

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian terkait Judul 1. Keberagaman

Agama adalah suatu sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam kehidupan global-plural dimanapun terutama di Indonesia yang mana dapat kita lihat dari kemajemukan bahasa, budaya suku, ras dan agama. Sebagaimana kita ketahui bersama Indonesia merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Salah satu yang merupakan latar diturunkannya Al-Qur'an yaitu umat beragama dan berdasarkan hal tersebut banyak ayat dan surat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang korelasinya dengan Islam. Umat-umat beragama dalam perspektif Al-Qur'an menjadi penting lantaran mereka adalah umat-umat dari para Rasulullah yang mendahului kaum Muslim.¹

Dikalangan para ahli timbul banyak penafsiran atau dapat dikatakan multi tafsir dalam ayat-ayat yang terkait dengan agama atau umat-umat beragama. Al-Qur'an juga merupakan suatu kitab suci yang mengajarkan tentang pluralitas sebagai Sunnatullah yang harus kita yakini. Sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 62 berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيَّةَ
 مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada*

¹ Fazlur Rahman, “*Tema Pokok Al-Qur'an*”, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983), 234.

Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Dalam ayat tersebut dapat kita pahami bahwa terdapat beberapa agama yang ada di muka bumi ini, akan tetapi siapa saja diantara mereka yang pada suatu saat beramal saleh mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Swt.²

Keberagamaan seseorang juga dapat berpengaruh pada kehidupan yang di jalani seseorang, baik di dunia maupun akhirnya. Agama Islam merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang, cinta damai, toleransi dan adil dalam segala hal. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat dan membangun keluarga. Dalam hal membangun keluarga terutama pernikahan agama juga ikut andil dalam hal tersebut. pernikahan juga merupakan salah satu hal yang sensitif dalam agama. Kehadiran Rasulullah dirasakan kaum perempuan seperti menjadi pembuka ruang gerak yang sebelumnya terpasung dan terborgol, dikarenakan adanya nas-nas yang menegaskan otonomi yang sama untuk meraih sakinah mawaddah warahmah dalam membina sebuah rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-*

² Muhammad Asad, *“The Message Of The Quran”*, (Gibraltar: Deaar al-Andalus, 1980), 14.

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam ayat tersebut dapat kita pahami bahwa Allah Swt telah menciptakan pasangan atau istri yang mana akan menumbuhkan rasa tenang dan penuh dengan kasih sayang dalam menjalani kehidupan.

2. Nilai-Nilai Kemanusiaan

Dalam menjalani suatu kehidupan tentunya tidak lepas dari nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang ada. Nilai-nilai kemanusiaan sendiri merupakan suatu nilai yang sifatnya universal dan dapat dikembangkan untuk membentuk karakter seseorang. Nilai kemanusiaan dapat terdiri dari kebenaran, kebijakan, kedamaian, kasih sayang dan tanpa kekerasan. Art-Ong Jumsaai dan Ayudhya mengemukakan pendapat terdapat beberapa prinsip dasar nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya yaitu:

1. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan suatu bagian integral dari semua pelajaran hidup yang ada dalam kehidupan manusia, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat.
2. Lima nilai kemanusiaan yaitu kebenaran, kebijakan, kedamaian, kasih sayang dan tanpa kekerasan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jika satu nilai hilang maka semua nilai yang lainnya akan ikut serta hilang.
3. Nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat diajarkan, mereka harus dibangkitkan dari dalam diri individu masing-masing.³

Oleh sebab itu pengintegrasian nilai-nilai kemanusiaan sangatlah penting untuk menunjang kehidupan manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Persoalan nilai juga memiliki cakupan yang lebih kompleks, jika dilihat dari sisi struktur nilai manusiawi,

³ Sukayasa, Evie Awuy, “*Pengintegrasian Nilai-Nilai Kemanusiaan (Human Values) Dalam Pembelajaran Tematik Sekolah Dasar*”, Jurnal Dosen Pendidikan Matematika Universitas Tadulako, 54.

yakni nilai baik buruk (etika), nilai benar salah (logika), nilai indah jelek (estetika), nilai mulia hina (nilai theologi), pada kajian ini penulis lebih menyondongkan pada arah nilai etika, yang mana merupakan suatu nilai yang lazim dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

3. Nilai-Nilai Sosial

Kehidupan sosial merupakan suatu sistem norma yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Kelompok sosial merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri atas dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur sehingga dalam individu tersebut sudah terdapat pemagian tugas, struktur dan norma-norma tertentu yang.

Nilai-nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Salah seorang ilmuwan yaitu Suparto mengemukakan bahwa nilai-nilai sosial memiliki fungsi umum dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial juga dapat berfungsi sebagai alat pengawas (control) perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar seseorang berperilaku sesuai dengan nilai yang dianutnya.⁵

Sedangkan menurut Robin Williams nilai sosial merupakan suatu hal yang menyangkut kesejahteraan bersama melalui konsensus yang efektif diantara mereka, sehingga nilai-nilai sosial dijunjung tinggi oleh banyak orang. Oleh sebab itu, nilai sosial sering kali menjadi pegangan hidup oleh masyarakat luas dalam menentukan sikap dikehidupan sehari-hari, juga sebagai nilai hidup manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Nilai sosial tidak diperoleh begitu saja sejak lahir, akan tetapi dengan sistem nilai yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya dengan penyesuaian dari berbagai

⁴ Sidi Gazalba, “*Nilai dan Norma Masyarakat*”, Jurnal Filsafat, No 23, November 1995, 20.

⁵ Lihat di <http://alfinnitihardjo.ohlog.com/nilai-sosial.oh112673.html>. Diakses pada 14 Agustus 2023.

pihak.⁶ setiap individu pada saat mereka dewasa membutuhkan sistem yang mengatur atau semacam arahan untuk bertindak guna menumbuhkan kepribadian yang baik dalam bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat.

a. Macam-macam Nilai Sosial

Jika dilihat dari cirinya nilai sosial dapat dibagi dua yaitu nilai dominan dan nilai yang mendarah daging, sebagaimana berikut:

1. Nilai dominan

Nilai dominan merupakan nilai yang lebih penting daripada nilai lainnya. nilai ini dapat ditandai dengan banyaknya orang yang menganut nilai tersebut, lamanya nilai itu digunakan, tinggi rendahnya usaha yang memberlakukan nilai tersebut, prestise atau kebanggaan orang-orang yang menggunakan nilai dalam masyarakat.

2. Nilai mendarah daging

Nilai mendarah daging merupakan nilai yang menjadi kepribadian. Biasanya nilai ini telah terisolasi sejak ia masih kecil dan apabila ia tidak melakukannya ia akan merasa bersalah. Contohnya makan dengan tangan kanan, berpamitan kepada orang tua jika hendak pergi.

b. Peran dan Fungsi Nilai-nilai Sosial

Nilai sosial menjadi petunjuk arah sikap dan tindakan seseorang. Nilai juga dapat memotivasi seseorang, hal tersebut dapat kita lihat dari kehidupan guru di lingkungan masyarakat. Sebagian besar guru menempatkan diri sebagai pribadi yang mesti memberikan teladan baik bagi siapapun dan dimanapun.

Secara garis besar nilai sosial memiliki tiga fungsi diantaranya yaitu:

1. Petunjuk arahan dan pemersatu

Cara berfikir dan bertindak anggota masyarakat umumnya diarahkan oleh nilai-nilai sosial yang berlaku. Nilai sosial juga berfungsi sebagai

⁶ Elizabeth K, Nottinggham, 'Agama dan Masyarakat', (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1994), 45.

pemersatu yang dapat mengumpulkan orang banyak dalam kesatuan atau kelompok tertentu.

2. Benteng perlindungan

Nilai sosial merupakan tempat perlindungan bagi penganutnya. Daya perlindungan yang terkandung dalam nilai sosial sangatlah besar sehingga para penganutnya bersedia berjuang mati-matian untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. seperti halnya perjuangan bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaannya.

3. Pendorong

Nilai sosial juga berfungsi sebagai alat pendorong (motivasi) dan sekaligus menuntut manusia untuk berbuat baik. Dikarenakan terdapat nilai sosial yang luhur, maka muncullah harapan baik dalam diri manusia.

Berdasarkan pemaparan mengenai nilai sosial sebagaimana diatas dapat kita pahami bahwa, nilai sosial juga merupakan nilai yang penting yang harus seseorang terapkan dalam kehidupan sosial masyarakatnya agar dapat mencapai kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis.

4. Rumah Tangga Jarak Jauh (long Distance Marriage).

perkawinan atau nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. menurut istilah syara' ialah ijab dan *qobul* (*akad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nika, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tujuh*) bermakna menyetubuhi istrinya.⁷

Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Maka nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qobul*

⁷ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan hukum Keluarga Sakinah*, (solo: Era intermedia, 2018) 10

(pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).⁸

Pernikahan adalah sunnah rosul yang apabila dikerjakan mendapat pahala apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah rosul. Arti dari pernikahan adalah bersatunya antara laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Pernikahan bertujuan agar membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, serta mendapatkan keturunan yang baik. keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orangtuanya.⁹

Dasar hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan perkawinan tersebut. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan secara berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya di rumuskan dalam aturan-aturan tersendiri sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum (30) :21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Sedangkan dalam QS. An-Nur (24):32 juga

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) 35

⁹ Ahmad rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya:Gita Media Press, 2006) 44

dijelaskan tentang dasar hukum pernikahan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui “.

Dijelaskan dalam sebuah hadits mengenai kriteria memilih pasangan hidup sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَ تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَلِهَا وَلِدَيْهَا فَإِذَا ظَفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau bersabda : “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung”.¹⁰

Selain itu dijelaskan juga dalam sebuah hadits sebagaimana berikut:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَرَوُجُوا فَإِنَّهُ مُكَابِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dari diriku. Menikahlah, karena saya merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat”. (HR. Ibnu Majah 1919 dan dihasankan al-Albani).

¹⁰ Sahih al-Bukhari no.4700, 3.746, Sunan Ibn Majah no. 1.848, Sunan Abu Dawud no. 1.751, Sahih Muslim 2.661, Sunan al-Nasa'i no. 3.178, Musnad Ahmad no. 9.158, Sunan Al-Darimi no. 2.076.

Berdasarkan hadist diatas dapat kita pahami bahwa Rasulullah Saw menetapkan pernikahan menjadi salah satu bagian dari sunnanya.

Dalam suatu hubungan pernikahan banyak terdapat kemungkinan yang dapat terjadi didalamnya. Salah satunya yaitu hubungan pernikahan jarak jauh atau dalam istilah bahasa Inggris biasa disebut *Long Distance Marriage*, yang mana dapat disebabkan oleh suatu pekerjaan yang dijalani suami maupun istri.

Hubungan jarak jauh adalah hubungan yang disebabkan karena antar pasangan berjauhan atau terpisahkan oleh jarak (geografis) yang berjauhan, seperti perbedaan kota, ataupun berbeda negara, sehingga mereka tidak bisa hidup dalam satu atap atau rumah dan memungkinkan bagi keduanya untuk tidak bisa saling bertemu dalam kurun waktu yang dekat. Indikator pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh ialah karena jarak jauh dan biaya cukup besar untuk mereka saling bertemu, karena hal inilah menjadikan mereka untuk berkumpul dan bertemu menjadi terbatas.¹¹

Rumah Tangga jarak jauh (*long distance marriage*) yakni keadaan khusus yang mengharuskan kedua pasangan tak dapat hidup bersamaan pada satu tempat tinggal, tetapi mengharuskan keduanya ada pada jarak yang lumayan berjauhan misalnya antar pulau ataupun negara hingga tak mungkin jika bertemu pada waktu yang diharapkannya. Indikator pasangannya yang melaksanakan rumah tangga yang berjarak jauh ini dikarenakan jarak yang berjauhan serta biayanya yang tinggi. Inilah yang menjadikan keluarga mempunyai waktu bertemu yang memiliki keterbatasan.¹²

LDM adalah singkatan dari Long Distance Marriage atau hubungan jarak jauh pada perkawinan atau rumah tangga. Di mana dalam kasus ini suami dan istri tidak tinggal bersama, bisa beda kota, atau bahkan beda negara. Ica mengungkapkan bahwa Sarwono memberi

¹¹ Eka Rahmah Eliyani, *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1 , 2 , (2013), 87

¹² Eka Rahmah Eliyani, *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1 , 2 , (2013), 87

pengertian bahwa long distance marriage adalah keadaan ketika pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak karena suatu alasan yang menyebabkan pasangan sulit dan jarang untuk bertemu. Sedangkan Hampton menambahkan pengertian long distance marriage adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Bagi pasangan yang memilih untuk menjalani pernikahan long distance marriage banyak tantangan dan pengorbanan yang harus dilakukan karena kurangnya waktu bersama layaknya pasangan menikah yang tinggal satu rumah pada umumnya.¹³

Dalam keberlangsungan kehidupan dalam rumah tangga yang sakinah dan harmonis. Perlu adanya manajemen untuk membangun dan mempertahankan keutuhan keluarga, agar tetap sakinah dan harmonis. Manajemen sendiri, merupakan salah satu ilmu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dengan manajemen yang baik, akan memudahkan pasangan suami istri untuk melaksanakan amanah Allah SWT dalam mewujudkan keluarga sakinah.¹⁴

Dalam hukum islami rumah tangga yang berjarak berjauhan dibolehkan apabila pasangan suami istri sudah sepakat bersatu guna melakukan rumah tangga jarak jauh, terutama supaya terpenuhi nafkah lahirnya. Adanya hubungan yang tak bisa dipertahankan dalam menjalankan hubungan rumah tangga jarak jauh, namun makin tinggi jumlahnya yang dapat bertahan pada perkawinannya, dikarenakan mereka menyelesaikan dengan bagus hingga perkawinan mereka tetap harmonis.

Dampaknya rumah tangga berjauhan yaitu: sering terjadi pertengkaran, terjadinya perselingkuhan, kesalahpahaman, hingga sampai cerai, namun juga ada yang mencoba untuk mengalah untuk hubungannya.

¹³ Rahmayanti, *Hubungan Penyesuaian Pernikahan Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Menjalani Long Distance Marriage* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), hlm 11

¹⁴ Fashi Hatul Lisaniyah, *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, volume 2, 2, (2021), 214

Memanglah ada hubungan yang tak bisa dipertahankan namun jumlahnya makin meningkat yang dapat bertahan dalam pernikahannya dikarenakan bisa menyelesaikan sebaik mungkin.¹⁵

Dari sini bisa disimpulkan bahwasannya rumah tangga jarak jauh merupakan kondisi dimana hubungan atau bisa menjalani kehidupan berrumah tangga tak bisa hidup secara bersama dalam satu rumah, hubungan rumah tangga jarak jauh juga rentan terhadap pertengkaran didalamnya dikarenakan jika melakukan rumah tangga jarak jauh akan menimbulkan tidak terpenuhinya salah satu nafkah yaitu nafkah batin, tetapi dalam Islam hal tersebut diperbolehkan jika keduanya saling sepakat dan ridho lahir batin.

a. Dampak Pernikahan Jarak Jauh

Dalam setiap hubungan antar manusia, antar kelompok, apalagi dalam hubungan keluarga pasti akan menyebabkan dampak baik itu positif atau dampak negatif tentunya. Begitupun dengan hubungan pernikahan suami dan istri jarak jauh (long distance marriage) tentu mempunyai dampak yang positif juga negatifnya, diantaranya yaitu :

- a) Dampak Positif
 - 1) Dapat mengejar karirnya
 - 2) Pasangan akan lebih mandiri karena tidak setiap saat bertemu
 - 3) Pasaangan akan lebih bisa menghargai waktu ketika sedang bertemu
 - 4) Terpenuhinya kebutuhan rumahtangga
 - 5) Kehidupan akan lebih mesra karena notabenenya mereka menahan rindu untuk bertemu
 - 6) Jarang terjadi konflik karena mereka tidak selalu bersama setiap saat¹⁶

¹⁵ Eka Rahmah Eliyani, *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1 , 2 , (2013), 87

¹⁶ Siti Nuar Fitria, *Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapen Tapen, Bondowoso)*, (Skripsi UIN KH Amad Siddiq, Jember 2021)

b) Dampak Negatif

- 1) Kesepian hal itu dikarenakan mereka tidak bisa saling bertemu dan bercerita secara langsung, mereka hanya bisa berkomunikasi disaat keduanya ada waktu senggang hal itupun hanya melalui via telepon.
- 2) Keintiman berkurang, dengan mereka menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh tentu saja hal itu mengurangi keintiman antar pasangan, mereka hanya melakukannya saat pasangan itu pulang.
- 3) Istri akan sedikit kesusahan dalam mendidik anak mereka karena dilakukan secara sendirian dan sosok ayah yang jauh.
- 4) Menimbulkan curiga yang berlebihan karena mereka tidak sellu bersama-sama
- 5) Dapat memunculkan orang ketiga jika imannya kurang kuat
- 6) memiliki kehidupan yang berbeda. Tinggal berbeda dngan pasangan pasti akan mengalami kehidupan masing-masing jika mereka tidak saling berkomunikasi dengan intens pasti akan memicu konflik.
- 7) Apabila kepercayaan antar pasangan kurang kuat dapat menimbulkan perpisahan¹⁷

Meskipun dampak negatif dari pernikahan suami dan istri jarak jauh (long distance marriage) itu lebih banyak, tentunya hal itu dapat diatasi dengan lebih memberikan kepercayaan antar pasangan. Maka sebelum memutuskan dan menjalani pernikahan jarak jauh (long distance marriage) harus dipikir dengan matang-matang terlebih dahulu dan setelah itu diharapkan kedua pasangan lebih berperan aktif dalam mempertahankan pernikahan mereka.

¹⁷ Siti Nuar Fitria, *Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapen Tapen, Bondowoso)*, (Skripsi UIN KH Amad Siddiq, Jember 2021)

b. Tujuan Pernikahan

Pernikahan yakni hubungan lahiriah batiniyah antar laki-laki dengan perempuan yang bertujuan melakukan pembentukkan hubungan pernikahan yang harmonis serta abadi didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan penjelasan pada pasal 1 tentang perkawinan adalah lahiriah batiniyah antar laki-laki dengan perempuan terdapat pada penjelasannya disebutkan:

“sebagai Negara yang berdasarkan pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan penting membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Dari uraian penjelasan pernikahan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan yakni hubungan lahiriah batiniyah antar laki-laki dengan perempuan serta penjelasannya, sebenarnya pernikahan bukanlah banya kebutuhannya yang lahir akan tetapi yakni kebutuhan rohanonya.¹⁸

Tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan yang melahirkan keluarga yang harmonis serta awet yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pernikahan dijelaskan jika dalam melahirkan keluarga yang harmonis serta awet yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya jika pernikahan mesti

¹⁸ K.wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet IV, 1976, 14

berdasarkan keagamaan serta keyakinan.¹⁹ Maka pernikahan itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tujuannya dalam pernikahan menurut syara' yakni guna terpenuhinya naluri kehidupan individu, berkaitan antar pria serta wanita guna perwujudan keharmonisan pasangan sesuai yang diajarkan Allah serta Rasulullah. Penjelasan lainnya yakni tujuan pernikahan yakni melakukan pembentukan hubungan pernikahan yang sakinah berdasarkan pada landasan kebijakan tuntutan agama.²⁰

Perkawinan yakni tujuannya syariat yang Rasul Saw bawa, yakni dalam melakukan penataan mengenai ihwal kemanusiaan pada kehidupan dunia serta akhirat. Berdasarkan pengamatannya sepintas dahulu, dalam batang tubuh yang fiqih ajarkan, bisa diperhatikan ada empat garis pada penataannya yakni:

- a) *Rub'al-ibadat*, melaksanakan penataan ikatan individu sebagai hamba sengan tuhannya.
- b) *Rub'al-muamalat*, melakukan penataan pada ikatan individu pada pergaulan pada manusia lainnya guna terpenuhinya tujuan hidup dalam kesehariannya.
- c) *Rub'al-munakahat*, yakni melakukan penataan ikatan individu pada lingkungan keluarganya.
- d) *Rub'al-jinayat*, yakni melakukan penataan pada aturan pergaulannya yang melakukan penjaminan pada rasa tentram.

Zakiah Darajat dan kawan-kawan. Menjelaskan da beberapa tujuannya pada perkawinan yakni:

- a) Memperoleh serta melanjutkan generasi
- b) Terpenuhinya keinginan individu dalam mengutarakan syahwatnya serta mengutarakan rasa cintanya

¹⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, Edisi Ketiga, 2006, 63

²⁰ Hanifah Mardalena, *Jurnal Sumatera Law Review*, Vol 2, No 2, E-ISSN: 2620-5904 Juli 2019, 300

- c) Melakukan pemenuhan pada perintah islam, melakukan pemeliharaan dirinya pada kejahatan serta perusakan
- d) Mengadirkan rasa sungguh guna bertanggungjawab melakukan penerimaan haknya serta kewajibannya, juga kesungguhan guna mendapatkan hartanya yang halal
- e) Melakukan pembangunan hubungan pernikahan guna masyarakat yang tenang.²¹

Khoiruddin Nasution juga menjelaskan terdapat beberapa ayat yang melakukan pengisyaratan pada tujuannya pernikahan apabila dilakukan simpulan bisa terlihat terdapat 5 tujuannya. Penetapannya pada tujuan pernikahan berdasarkan dalam pemahamannya beberapa nasnya, ayat Al-Qur'an serta Sunnah Nabi Saw.

Beberapa nasnya yang menjelaskan tujuannya perkawinan yakni:

1. Guna menjadikan hubungan pernikahan yang harmonis
2. Guna melanjutkan keturunan, serta untuk penjaminan eksistensi keagamaan islami
3. Guna melakukan pemenuhan biologis (seksual)
4. Guna beribadah, yang bisa dilakukan pemahaman secara implisit pada beberapa ayat Al-Qur'an serta eksplisit dijelaskan pada sunnah.²²

Maka bisa diambil kesimpulan perkawinan tujuannya adalah guna melakukan penataan sebagai subjeknya agar melakukan pembiasaan beragam pengalaman keagamaan. Fungsinya hubungan pernikahan yakni menjadikan atau melaksanakan didikan yang amatlah berpengaruh. Dikarenakan keluargalah yang menentukan pendidikan dan karakter anak-anaknya kelak, karena orang tua yang biasa disebut dengan guru pertama pada buah hatinya pada

²¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 12-16

²² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung: IAIN RadenIntan Lampung, 2019), 65-66

seluruh perlakuannya yang dilakukan penerimaan serta dirasakan, bisa menjadikan dasarnya pertumbuhannya kepribaidan anak.²³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan dalam riset ini, dikarenakan adanya riset terdahulu, berarti bisa melihat persamaannya serta perbedaannya antar peneliti, dalam teorinya, konsepnya yang dipakai peneliti pada permasalahan yang berkaitan pada penelitiannya

1. Buku karyanya Abdul Mu'thi Ad-Dalati yang judulnya *Fikih Keluarga Muslim*, buku ini isinya strategi mempertakankan hubungan pernikahan pada rumusan masalahnya itu bagaimanakah strategi menjalani rumah tangga yang Allah meridoinya, acuannya yakni *dustur* (Undang-Undang) yang mulia bagi keluarga, *munhaj* (jalan) lurus dalam mengajar serta rasa damai dalam keluarganya. Persamaannya yaitu sama-sama yang dibahas tentang caranya guna ikatan pernikahan bisa harmonis, sedangkan perbedaannya yakni dalam buku ini yang dibahas tentang caranya agar dalam hubungan perkawinan bisa awet baik hubungan jarak jauh atau tidak, adapun dalam penelitian ini yang dibahas hanyalah cara agar hubungan perkawinan bisa harmonis .
2. Buku karta Abdul Hamid Kisyik yang judulnya *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, isinya mengenai strategi melakukan pembinaan hubungan pernikahan yang mana tiap individu menginginkan hidup yang harmonis, *Sakinah* (tenang juga tentram), *Mawadah* (bahagia), serta *Rohmah* (cinta juga kasih sayang). Persamaannya sama melakukan pembahasan pada caranya agar tetap awet dalam kehidupan pernikahan baik hubungan jarak jauh ataupun tidak, adapun pada penelitian ini yang dibahas hanyalah cara agar hubungan perkawinan bisa harmonis.
3. Skripsi yang dilakukan Mohammad Syafii mahasiswa fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang judulnya *Keharmonisan Rumah Tangga Suami yang Merantau (studi desa makam, kecamatan rembang,*

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2013), 16

kabupaten purbalingga), yang dibahas mengenai dampak yang dihasilkan dari keharmonisan pada hubungan pernikahan yang terdapat pada desa makam, rembang, purbalingga, dimana banyak keluarga yang dari pihak suami pergi ke Jawa serta pulang dalam tiga bulan sekali. Persamaannya yakni sama melakukan kajian tentang pembinaan hubungan pernikahan jarak jauh supaya terus memiliki keharmonisan, adapun perbedaannya yakni dalam skripsi tersebut yang dibahas mengenai rasa harmonisnya bagi hubungan pernikahan yang pihak suami itu pergi merantau, adapun dalam riset ini yang dibahas strategi hubungan jarak jauh yang merantau.

4. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Saudah Binti Mat Razali dalam skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (Studi kasus di Kuaka Terengganu, Terengganu, Malaysia). Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2022 oleh salah satu mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam skripsi tersebut dijelaskan oleh peneliti bagaimana cara dan upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalin hubungan jarak jauh, dimana dalam hal tersebut juga bertujuan untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga.
5. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh saudara Thoat Setiawan, dkk dengan judul Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus Di desa Brangsi Kecamatan aren Kabupaten Lamongan) yang mana di publikasikan oleh MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam pada tahun 2022. Dalam jurnal ini terfokus pada bagaimana suatu keluarga menjaga ketahanan keluarganya yang mana merupakan suatu kondisi dinamis dalam satu keluarga yang mempunyai ketangguhan dan keuletan, serta mengandung kemampuan dari segi fisik material dan psikis mental sepirtual untuk meningkatkan kesejahteraan dari lahir dan batin. Jika dalam suatu hubungan dijalankan dengan jarak jauh maka tidak menutup kemungkinan akan dapat mempengaruhi kesejahteraan lahir maupun batin.

C. Kerangka Berfikir

Perkawinan tak cuma persatuan antar pria serta wanita dalam menjalani kehidupan, akan tetapi menyatukan dua

keluarga yang awalnya tak kenal. Menjalani ikatan yang harmonis antar pasangan suami istri amatlah penting, dikarenakan terputusnya ikatan perkawinan tak cuma dikarenakan dari pihak suami istri saja, namun juga ada campur tangan keluarganya yang tak merestui juga mempengaruhi. Maka menjalin hubungan yang baik dengan keluarga yakni salah satu cara dalam menjaga perkawinan.

Dilain sisi dalam mempertahankan hubungan yang bagus dalam masyarakat. Hubungan yang bagus dalam lingkungan bermasyarakat bisa dicapai diawali dalam hidup berkeluarga. Sesuai yang dijelaskan Confusius, bila hidup pada ikatan pernikahan paham pada perannya secara baik, berarti hubungan yang sempurna bisa dicapai.

Hidup berumah tangga yakni ikatan yang landasannya pada perkawinan serta mengakibatkan kewajibannya pada suami istri. Rumah tangga dalam islam mesti didasari pada beragam penilaian islami, ketakwaan, serta keimanan pada Allah SWT.

Sebelumnya menjalani ikatan pernikahan mestinya individu melakukan pemilihan pada pasangan serta melakukan perkawinan mesti terpenuhi syarat serta rukum pernikahan menurut syara'. Allah melarang hambanya untuk menjalani hidup melajang serta menganjurkannya untuk melakukan perkawinan.

Gambar Kerangka Berfikir

